

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat sehingga bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan agar pengguna laporan keuangan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jika laporan keuangan mengandung salah saji material, maka laporan tersebut akan kehilangan keandalannya. Hal ini karena terdapat perbedaan antara kondisi perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan, dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Salah saji bisa disebabkan oleh ketidaksengajaan penyaji dalam menyajikan laporan keuangan (*unintended error*) atau karena adanya manipulasi laporan keuangan (*fraud*) (F.Zimbelman et al, 2012). Pada banyak kasus, yang sering terjadi adalah manipulasi pada laporan keuangan karena perusahaan kerap kali ingin menampilkan laporan keuangan yang terlihat lebih baik.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2020) mendefinisikan *occupational fraud* sebagai pemanfaatan kedudukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan sumber daya atau aktiva perusahaan secara sengaja. Menurut ACFE (2020) kecurangan pada laporan

keuangan menduduki 14% dari total 198 kasus kecurangan yang ada di wilayah Asia-Pasifik.

Di Indonesia telah banyak kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Contohnya adalah kasus modifikasi laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk. Modifikasi ini dilakukan pada data kartu kredit yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya, sehingga menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Manajemen Bukopin pun harus merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin merevisi turun laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. (CNBC Indonesia, 2018).

Selanjutnya, kasus PT Hanson International yang terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016 (CNN Indonesia, 2019). Manipulasi yang dilakukan perusahaan ini terkait dengan penyajian akuntansi pada penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai gross Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Kasus ini tercatat dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi denda sebesar Rp 5 miliar kepada Benny Tjokrosaputro selaku direktur utama dan denda Rp 500 juta kepada PT Hanson International (CNN Indonesia, 2019).

Pada Mei 2018, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik karena salah satu kupon *Medium*

*Term Notes* (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance yang termasuk dalam Grup Columbia, terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018 (CNBC, 2019).

Salah satu kasus yang banyak diberitakan pada pertengahan tahun 2019 adalah PT Garuda Indonesia yang diduga melakukan manipulasi (*fraud*) pada laporan keuangan tahun 2018. Dugaan ini timbul terkait kontrak yang dilakukan PT Garuda Indonesia atas pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dengan PT. Mahata Aero Teknologi selama 15 tahun. Nilai kontrak sebesar USD 239.94 juta, kontrak bersifat piutang tersebut telah diakui oleh pihak manajemen PT. Garuda Indonesia sebagai pendapatan (CNBC, 2019). Hal ini terungkap setelah Chairal Tanjung dan Dony Oskaria selaku komisaris PT. Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan periode 2018. Setelah RUPST, ditemukan ada kejanggalan pada pos pendapatan dan laba. Pada laporan keuangan periode 2018, perseroan membukukan laba bersih senilai USD 809.846 ribu kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang masih merugi senilai USD 216.58 juta. Laba bersih ini dibukukan ketika perusahaan justru mencatat perlambatan pendapatan. (CNBC Indonesia, 2019).

Dari pihak PT Garuda, yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Fuad Rizal mengaku pembayaran atas kontrak kerja sama dengan Mahata memang seharusnya diterima perseroan sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS). Namun hingga kini, Garuda mengaku belum menerima pembayaran tersebut. Diketahui kerja sama Garuda Indonesia dengan Mahata diteken pada Oktober 2018 lalu dan diperbaharui Desember 2018. Periode kerja sama ini berlaku sampai 15 tahun mendatang (CNN Indonesia, 2019).

Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia, Iwan Joeniarso mengatakan, kerja sama yang dilakukan Garuda berbeda dengan kerja sama yang dilakukan sebelumnya (detikFinance, 2019). Menurut Iwan, kerja sama ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau zero investment. Dia pun memaparkan dasar pengakuan pendapatan atas Mahata. "Kita sudah sesuai dengan PSAK nomor 23 ada 4 kriteria," ujarnya. Dalam presentasinya, ada empat kriteria yakni (1) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, (2) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas, (3) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan (4) biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal (detikFinance, 2019).

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, otoritas memberi sanksi pada PT. Garuda Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM). Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa. (Republika.co.id, 2019).

Setiap perusahaan akan menggunakan jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya, termasuk PT Garuda Indonesia. Tujuan adanya audit oleh akuntan publik adalah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan menumbuhkan kepercayaan atas laporan keuangan tersebut. Hal ini karena PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang telah lama memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Namun, pada kasus ini Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018 tidak bisa mendeteksi adanya kecurangan ataupun salah saji pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memberikan sanksi berupa pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI) serta Peringatan Tertulis yang disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019). (Kemenkeu RI, 2019).

Terdapat banyak pemberitaan yang beredar mengenai kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti yang menyatakan bahwa manajemen PT Garuda Indonesia dan akuntan

publiknya dengan sengaja melakukan kecurangan pada laporan keuangan tahun 2018.

Seiring bertambahnya kasus kecurangan pada laporan keuangan, semakin menyadari bahwa sangat penting untuk melakukan analisis adanya indikasi kecurangan dalam suatu laporan keuangan. Terutama bagi para pemangku kepentingan yang nantinya bisa dirugikan akibat kecurangan ini. Terkait hal tersebut, terdapat penelitian dari Dechow, Ge, Larson, & Sloan (2011) yang mengembangkan suatu formula untuk mendeteksi adanya salah saji material dalam laporan keuangan yang disebut dengan *Fraud Score (F-Score)*. Demikian pula penelitian dari Skousen & Twedt (2009), yang menggunakan *F-Score* untuk menguji adanya risiko kecurangan pada pasar negara berkembang. Selanjutnya, penelitian dari Kanapickiene & Grundiene (2015) yang menggunakan rasio keuangan untuk mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan formula berbeda, yang dinamakan *P-Test*. Para peneliti tersebut berpendapat bahwa *F-Score* dan *P-Test* dapat berguna untuk mendeteksi adanya salah saji material atau risiko kecurangan pada laporan keuangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Penulis akan melakukan pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia dengan menggunakan dua alat deteksi kecurangan laporan keuangan yaitu, model *F-Score* dan *P-Test*. Dari hasil ini nantinya akan diketahui, apakah menurut alat deteksi ini PT Garuda melakukan manipulasi laporan keuangan sesuai dengan

berita yang beredar, atau malah sebaliknya, dan hanya terdapat ketidaksengajaan dalam penerapan PSAK pada laporan keuangan tersebut.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah berita yang beredar tentang kecurangan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia terbukti kebenarannya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk membuktikan apakah laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 terindikasi kecurangan (*fraud*) sesuai dengan berita yang beredar atau tidak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan *academic view* atas opini publik bahwa kecurangan pada laporan keuangan dapat dideteksi dengan menggunakan alat deteksi berupa formula tertentu. Sehingga, para pemangku kepentingan dan masyarakat bisa melakukan deteksi sendiri untuk memperoleh informasi dari formula tersebut serta melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Para pemangku kepentingan diharapkan tidak hanya terpaku pada berita yang beredar di media massa.

Para investor bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan masyarakat bisa menjadi lebih bijak dalam menerima informasi dari berita yang disebar oleh media massa. Selain itu, perusahaan diharapkan tidak melakukan tindak kecurangan dan berhati-hati dalam menyusun laporan keuangannya karena kecurangan pada laporan keuangan dapat dideteksi. Hal ini agar perusahaan bisa terhindar dari pemberitaan mengenai kecurangan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik atau rusaknya citra perusahaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi penyebab dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga membahas beberapa kasus kecurangan pada laporan keuangan yang ada di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah untuk penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, kemudian juga terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk membentuk kerangka pemikiran dari penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, seperti jenis penelitian, menjelaskan data, sampel, variabel, dan metode yang akan digunakan dalam pengolahan data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan pembahasan serta interpretasi hasil penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian, serta saran untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Saran ini berguna untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian serupa.

